UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Ahmad Risil (2019): ***Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Kampung Air Panjang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat***

Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan karena transaki jual beli yang ada dikampung Air Panjang antara toke dengan petani jagung adanya unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut yang mewajibkan sipetani harus menjual hasil panennya kepada sitoke dikarenakan adanya hutang. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan di salah satu pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli jagung yang dilakukan oleh toke dan petani jagung dikampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra barat, serta bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dan bagaimana tinjauan dalam Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat lapangan *(Field Research)* berlokasi dikampung Air Panjang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi penelitian ini berjumlah 45 orang, sedangkan sampel berjumlah 45 orang yang terdiri dari 10 toke, dan 35 orang petani, teknik *Total Sampling* dengan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli jagung yang dilakukan sebagian masyarakat dengan cara berhutang, dimana pelaksanaan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk menanam jagung. Beberapa kelompok dari sebagian masyarakat Air Panjang melaksanakan pelaksanaan hutang piutang tersebut, tetapi dalam pembayarannya setelah musim panen tiba hasil panen tersebut di jual kepada toke dan langsung pemotongan hutang.

Pandangan fiqih muamalah pada pelaksanaan jual beli jagung tidak sesuai dengan konsep fiqih muamalah, karena masih terdapat unsur keterpaksaan, merugikan dan pengambilan manfaat yang dilakukan oleh para pihak toke. Apabila pelaksanaan jual beli ini sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya boleh (mubah). Tetapi sebaliknya, apabila di dalam pelaksanaan maupun tujuannya bertentangan dengan hukum Islam maka hal ini sangat dilarang dan hukumnya Haram.